



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44747/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan PIB Nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011 berupa importasi ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80, negara asal: Canada dengan pos pos tarif 7304.22.00.90 (BM 12,5%) sebagai dasar penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-009235/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 08 Desember 2011, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor: 182012 tanggal 02 Desember 2011 dengan pos tarif 8431.43.00.00 (BM 5%);

Menurut Terbanding: bahwa atas barang yang diberitahukan dengan RIB nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011 diklasifikasikan dalam Pos Tarif 7304.22.00.90 (BM 12,5%) sesuai penetapan Terbanding;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding sebagai importir mengklasifikasikan ACP, 9.625 43.5LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80 pada HS 8431.43.00.00;

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah mengimpor ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80, negara asal: Canada, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011, pos tarif 8431.43.00.00 dengan tarif bea masuk 5% dan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta ditetapkan pada pos tarif 7304.22.00.90 dengan tarif bea masuk 12.5%, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-009235/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 08 Desember 2011 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 9.238.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean ”.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-009235/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 9.238.000,00.

bahwa kemudian atas penetapan Klasifikasi Tarif Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : L.235/OL/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta secara lengkap pada tanggal 11 Januari 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-147/WBC.06/2012 tanggal 09 Maret 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 10/04/2012/WFT tanggal 10 April 2012 kepada Pengadilan Pajak.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

- bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
- bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk.

1. Identifikasi Barang :

Menurut Terbanding

bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan fisik sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 08-12-2011, menyatakan :

“1 Unit ACP (Annulus Casing Packer) Mdl : CBD; PU : 1809234; 9.625, 43.5 LBS; 11.25IN OD 4FT; 25/590 BTC, L180, SN : 391512201, Opening Valve Pressure : 1250 PSI, Closing Valve Pressure : 950 PSI, terdiri dari : (dalam casing kosong) 1 set Traceability Documentation, dengan kesimpulan : Jumlah dan jenis barang sesuai pemberitahuan”;

bahwa di dalam Risalah Penetapan Tarif, barang yang diimpor disimpulkan oleh PFPD, sbb.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) barang berupa pipa/casing yang di dalamnya kosong (hanya pipa saja),
- 2) digunakan untuk pengeboran minyak/gas (oil & gas),
- 3) kondisi baru,
- 4) "950 psi" (kemampuan menahan tekanan hingga 950 psi),
- 5) bahan dari besi/baja,
- 6) seamless (tidak ada sambungan),
- 7) ujungnya sudah dikerjakan (lihat foto),
- 8) barang bukan berupa mesin.

bahwa didalam Surat Uraian Banding sesuai surat Nomor SR-505/BC.8/2012 tanggal 19 Juli 2012, Terbanding menyatakan pada Bagian IV, angka 2 dan angka 3, sebagai berikut :

“2. Bahwa berdasarkan identifikasi barang sebagai berikut :

- Pemohon banding melakukan importasi barang dengan pemberitahuan ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80 sesuai dengan PIB nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011,
- Atas Pemberitahuan Impor Barang nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011 dilayani dengan jalur merah dan dilakukan pemeriksaan.

“3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan penelitian oleh Pejabat KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80 diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik tersebut, diperkuat dengan bukti foto yang dilampirkan pada LHP, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen berkesimpulan bahwa barang yang diimpor adalah berupa pipa/casing/tubing,
- b. Bahwa berdasarkan LHP dan profil Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang oil dan gas, serta menganalisis isi dari commercial invoice yang dilampirkan dalam PIB, disimpulkan bahwa :
 - barang berupa pipa/casing yang di dalamnya kosong (hanya pipa saja),
 - digunakan untuk pengeboran minyak/gas (oil & gas),
 - kondisi baru,
 - "950 psi" (kemampuan menahan tekanan hingga 950 psi),
 - bahan dari besi/baja,
 - seamless (tidak ada sambungan),
 - ujungnya sudah dikerjakan,
 - barang bukan berupa mesin.

Menurut Pemohon Banding

bahwa menurut Commercial Invoice Nomor 7145790 SA tanggal 21 November 2011 dari Weatherford, Canada, Pemohon Banding mengimpor 1 EA ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80 dan 1 EA Traceability, Level 4, negara asal Canada, dengan harga FOB USD 8.338,42;

bahwa menurut Air Waybill Nomor YYC 952454 160-4742 2944 tanggal 18-11-2011 menyatakan barang yang diimpor Pemohon Banding diangkut dengan Catay Pacific CX. 777 dari Hong Kong, tujuan Jakarta, dengan volume 0.927 M3 dan berat 408 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut PIB Nomor: 182012 tanggal 02 Desember 2011 Pemohon Banding memberitahukan barang yang diimpor adalah : ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80, negara asal: Canada.

bahwa di dalam Surat Banding Nomor: 10/04/2012/WFT tanggal 10 April 2012, dijelaskan rincian dari penamaan ACP, 9.625 43.5LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80, sbb. :

ACP = Annulus Casing Packer (nama barang),
9.625 = Diameter terluar dari ACP dengan satuan inchi,
43.50LBS = maksimum berat jenis fluida yang masuk kedalam ACP,
CBD = Continuous Bulldog (Jenis/Type dari ACP),
11.25IN OD = Diameter maksimum pada Saat alat tambahan (terpasang) ditengah terpasang (IN = Inchi, OD = Outside Diameter),
4FT = panjang alat tambahan (4 feet = 122 cm) yang berada di tengah (gambar \no.4),
A5/590 = jenis bahan material alat tambahan,
BTC = nama koneksi dari ulir/thread,
L80 = jenis material dari ACP.

bahwa ACP adalah kepanjangan dari *Annulus Casing Packer*, adalah peralatan pemboran lainnya yang digunakan pada saat operasi pemboran di mana pengoperasian peralatan tersebut masuk melalui *Casing Annulus* (*Casing Annulus* adalah celah/*space*/ruang antara *casing* terluar / terbesar dengan *casing* terdalam / terkecil) dan penggunaannya untuk mengisolasi zona produksi yaitu pemisahan zona gas, minyak dan air yang berada didalam lubang sumur. Rangkaian ACP terdiri dari bagian-bagian dimana salah satu bagian yaitu bagian tengah dari ACP dapat mengembang setelah diberikan tekanan dari permukaan sumur dan saat itulah zona-zona tersebut diatas terisolasi (tidak terkontaminasi / tercemar antara zona gas, minyak dan air.

bahwa di dalam Surat Bantahan sesuai surat nomor 10/04/2012/WFT tanggal 21 Februari 2013, Pemohon Banding menyatakan sebagai berikut :

“bahwa pada saat pemeriksaan fisik, kelengkapan dokumen telah diserahkan, tenaga ahli telah didatangkan dan telah dijelaskan penggunaan alat tersebut kepada petugas pemeriksa namun setelah dokumen hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada petugas PFPD terjadi kesalah-pengertian pada kata “CASING” dimana diartikan sebagai pipa/selubung tanpa ada alat penambahan lainnya sedangkan pada saat pemeriksaan dijelaskan kepada petugas pemeriksa adanya alat tambahan yang dibungkus ditengah (gambar no.4) sehingga karena informasi yang kurang detail yang disampaikan oleh petugas pemeriksa pada LHP mengakibatkan terjadi pengklasifikasian sepihak (salah arti) oleh petugas PFPD pada kata CASING tersebut”.

bahwa didalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan *Inflatable Packers Catalog*, yang menjelaskan tentang ACP dan jenis-jenis ACP, yang antara lain *Continuous Bulldog ACP Packers*, sbb. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Continuous BULLDOG™ ACP Packers

Specifications

Packer length (ft/m)	4 1	10 3
A	8.56	14.59
Overall length (ft/m)	2.61	4.45
C	3.34	10.00
Inflatable element length (ft/m)	1.02	3.05

Casing Size (in./mm)	B Maximum Standard OD* (in./mm)	B Maximum Slimline OD [‡] (in./mm)
2-3/8 60.33	3.63 92.08	3.39 86.11
2-7/8 73.03	4.25 107.95	3.77 95.76
3-1/2 88.90	4.75 120.65	4.40 111.76
4-1/2 114.30	5.75 146.05	5.50 139.70
5 127.00	—	5.95 151.13
5-1/2 139.70	7.00 177.80	6.50 165.10
6-5/8 168.28	7.94 201.68	7.63 193.80
7 177.80	8.25 209.55	8.00 203.20
7-5/8 193.68	9.00 228.60	8.75 222.25
8-5/8 219.08	10.25 260.35	10.00 254.00
9-5/8 244.48	11.25 285.75	11.00 279.40
10-3/4 273.05	12.75 323.85	12.00 304.80
13-3/8 339.73	15.50 393.70	14.75 374.65

*1-1/8 to 3 in. (28.58 to 76.20 mm) larger than the OD of the casing.
[‡]3/4 to 1-1/4 in. (19.05 to 31.75 mm) larger than the OD of the casing for greater clearance in running in tight holes or through wellhead restrictions. May have less pressure capabilities than the standard OD packers.



Menurut Majelis

bahwa berdasarkan catalog dan harga barang yang mencapai FOB USD 8.338,42 / EA, Majelis berkesimpulan bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon Banding **bukan pipa/casing**, namun ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80 adalah *Annulus Casing Packer*, yaitu peralatan pemboran yang digunakan pada saat operasi pemboran minyak atau gas.

2. **Klasifikasi Pos Tarif**

bahwa berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) Mesin Bor atau Sinking Lainnya diklasifikasi pada pos tarif 8430., dan Bagian-nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diklasifikasi pada pos tarif 84.31, yang mana uraian pos dan subpos-nya adalah sebagai berikut :

84.31		Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin sampai dengan 84.30.
8431.10	-	Dari mesin pada pos 84.25 :
	--	Dari mesin yang dioperasikan
8431.10.13.00	---	Dari barang pada subpos 84: 8425.
8431.10.19.00	---	Lain-lain
	--	Dari mesin yang tidak diope elektrik :
8431.10.22.00	---	Dari barang pada sub pos 84: 8425.41 atau 8425.42
8431.10.29.00	---	lain-lain
8431.20.00.00	-	Dari mesin pada pos 84.27
	-	Dari mesin pada pos 84.28 :
8431.31	--	Dari lift, kerekan skip atau e
8431.31.10.00	---	Dari barang pada subpos 84: 8428.10.29 atau 8428.10.90
8431.31.20.00	---	Dari barang pada subpos 84: 8428.40.00
8431.39	--	Lain-lain :
8431.39.10.00	---	Dari barang pada subpos 84: 8428.32.10, 8428.33.10 atau
8431.39.20.00	---	Dari barang pada sub pos 84
8431.39.40.00	---	Dari mesin otomatis untuk n memindah dan menyimpan j printed wiring board atau pr assembly
8431.39.90.00	---	Lain-lain
	-	Dari mesin pada pos 84.26, t
8431.41	--	Bucket, sekop, grab dan gri
8431.41.10.00	---	Untuk mesin dari pos 84.26
8431.41.90.00	---	Lain-lain
8431.42.00.00	--	Bilah bulldoser atau engeldo:
8431.43.00.00	--	Bagian dari mesin pengebu pada subpos 8430.41 atau :
8431.49	--	Lain-lain :
8431.49.10.00	---	Bagian dari mesin pada pos
8431.49.20.00	---	Bilah pengiris atau end bit u perata atau leveller
8431.49.30.00	---	Dari mesin gilas jalan
8431.49.90.00	---	Lain-lain

bahwa berdasarkan uraian pos dan subpos diatas, ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80 diklasifikasi pada pos tarif 8431.43.00.00.

3. Tarif Bea Masuk

bahwa sesuai butir 7219 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.011/2010, pos tarif 8431.43.00.00 dikenakan tarif bea masuk 5%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-009235/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-147/WBC.06/2012 tanggal 09 Maret 2012 untuk ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/590 BTC L80, negara asal: Canada tidak dapat dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk *mengabulkan* permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/59O BTC L80, negara asal: Canada masuk klasifikasi pos tarif 8431.43.00.00 dengan tarif bea masuk 5%;

- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
- Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruhnya* permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-147/WBC.06/2012 tanggal 09 Maret 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-009235/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 08 Desember 2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 182012 tanggal 02 Desember 2011 yaitu ACP, 9.625 43.5 LBS CBD 11.25IN OD 4FT A5/59O BTC L80, negara asal: Canada masuk klasifikasi pos tarif 8431.43.00.00 dengan tarif bea masuk 5%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)